



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 16 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 November 2017, Pukul 09.09 – 09.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Effendi Saman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017, dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, selamat pagi, Saudara. Ya, hari ini kita akan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h.

Saya mohon pertama kali, Pemohon, untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir atas nama Effendi Saman.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Karena ini merupakan permohonan ... eh, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan inti dari permohonan yang diajukan, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama sekali saya mohon maaf bahwa tim saya, yaitu Saudara Nandang tidak bisa hadir. Kemudian yang kedua adalah atas kesempatan ini saya juga perlu sampaikan kepada Yang Mulia bahwa baru-baru ini saya kena ... apa ... sakit, jadi saya akan membacakannya secara pelan-pelan karena ada gangguan di mata saya.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, silakan. Tidak semua perlu disampaikan, tapi intinya saja karena kami juga sudah membaca.

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama kali perlu disampaikan bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan-Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota.

Bab II. Pasal 7 ayat (2) huruf g, h, Lembaga[Sic!] Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa pokok-pokok dari yang kenapa kami mengajukan permohonan ini adalah pertama adalah bahwa kita melihat ... poin-poinnya saja, Yang Mulia.

Persyaratan formil kami mengajukan permohonan ini. Satu adalah kita melihat tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga negara baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7D, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang tentang konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagaimana termaktub di bawah ini. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1), sebagaimana diatur dalam uraian di bawah ini.

Kemudian bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian terhadap konstitusi suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan hukum dalam legal standing permohonan yang diajukan adalah kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk memperjuangkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada MK sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Dasar MK, dan seterusnya.

Perlu disampaikan juga alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan

pemilukada, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h Undang-Undang Pemilu ... Pemilukada bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam ayat (2) huruf a bertentangan dengan: satu, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagaimana syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

B. Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan seterusnya Tahun 2016, Pasal 2 ayat (1). Kemudian, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, dan calon walikota, gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.

C. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia dalam ayat (1), "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil suatu ... dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam alasan-alasan yang Pemohon ajukan dalam uji Undang-Undang Pilkada itu adalah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada ayat (2) huruf g, huruf h bertentangan dengan ayat A1 ... Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian juga huruf b Undang-Undang Nomor 18 ... Nomor 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wakil Walikota Tahun 2016 Pasal 6, Pasal 2 ayat (1) yang intinya setiap warga negara berhak memperoleh (...)

## **7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, itu dilanjutkan saja, terus langsung yang nomor 3 saja.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, yang nomor tiga. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bersifat diskriminatif dan telah menciptakan hak konstitusi ... saya ulangi, mencederai hak konstitusi terhadap warga negara yang juga mempunyai untuk dipilih.

Pada huruf empatnya. Bahwa bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati." dan seterusnya.

Kemudian huruf angka 5. Bahwa larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak dalam pasal tersebut. Sebab dalam pasal itu juga ada frasa *bagi mantan terpidana* telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Kemudian nomor 6. Bahwa pelaku tindak pidana yang tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Tujuh. Bahwa hak konstitusi permohonan tersebut telah sangat dirugikan jika Undang-Undang Nomor 10 Pasal ... ayat (2) huruf g, h, diperlakukan ke ... kerugian terhadap tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar diberikan akan terjadi.

Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai rule ... saya ulangi. Sebagaimana di ... masuk ke ayat (8) ... pasal ... nomor 8.

Delapan. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya.

Dan lima[Sic!], syarat kerugian hak konstitusi sebagaimana pendapat Mahkamah ... pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK Tahun 2005.

Perlu saya sampaikan tentang petitum sebagai berikut.

Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan seterusnya, permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusi Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menggunakan hak konstitusinya mencalonkan diri sebagai Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagaimana pasal ... sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota."

Tiga. Memohon kepada Hakim agar Pemohon diberikan hak politiknya untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan dapat diterima oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pilkada Tahun 2018.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan penjelasan yuridis dalam amarnya karena akan dapat menimbulkan kerugian, dimana kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi.

Oleh karena itu, dengan disebut ... oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ... sebagai pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusi Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Kelima, agar Pemohon diberikan hak konstitusi untuk dipilih dan bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h Tahun 2016.

Yang keenam, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan ketujuh, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

Penutup. Demikian permohonan uji materiil ini diajukan sebagaimana dan perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami (...)

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Kami menghaturkan terima kasih.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Saya sekali lagi mohon maaf. Karena baru keluar dari rumah sakit, jadi saya karena sidang ini saya terpaksa harus hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Kami Hakim Panel ini mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk memberikan penjelasan atau nasihat terhadap permohonan ini, ya.



**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Jadi, saya akan coba mulai. Dalam permohonan ini dinyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h, ya, dalam ... di halaman pertama ini, maka yang penulisannya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h, ini yang harus ada dalam kurung itu adalah ayat (2)-nya. Ayat (2) dalam kurung dan huruf g dan huruf h. Huruf g dan huruf h-nya malah enggak pakai kurung, ya.

Nah, sistematikanya permohonan ini mestinya se ... Pemohon itu siapa? Kemudian ini ada Kuasa Hukumnya, kemudian kewenangan Mahkamah, legal standing, alasan-alasan permohonan dan kemudian nanti bisa petitum, ya.

Di sini Anda menyatakan bahwa Pemohon itu halaman 2, ya. Satu, Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side. Pemohonnya satu atau dua?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Satu, Yang Mulia.

**17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kalau satu, ya, enggak usah pakai angka 1, ya kan. Maka di sini tempat, tanggal lahir, dan seterusnya dengan bukti P-1 oleh karenanya saya bertindak untuk ... untuk dan atas nama warga negara Indonesia, sudah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, enggak perlu. Ya, ini warga negara, kan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nah, jadi, di sini ada ditulis *Pemohon I, Pemohon I*, begitu. Kemudian juga ada yang menyebutkan *para pemohon*, kalau *para pemohon* itu pemohonnya lebih dari satu.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, ini harusnya *pemohon* saja. Penulisan ayat itu a-nya dengan huruf kecil, ya. Enggak perlu disebutkan persyaratan formil pengajuan permohonan, langsung kewenangan Mahkamah Konstitusi saja, ya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu Pasal 24C Undang-Undang MK. Nah, di sini harus dinyatakan yang nomor 4 dan nomor 5 itu, mestinya dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kepada MK terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h ... huruf i, ya, enggak? Di halaman 3 itu angka 5, itu ada huruf i?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kalau yang di dalam permohonan yang di depan, itu hanya g dan h.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

g dan h, ya.

**25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

i tidak. Nah, ini langsung disebutkan ayatnya, pasal-pasalnya itu isinya apa? Karena sampai ke belakang saya enggak ... enggak ... enggak melihat huruf g dan huruf h itu isinya apa secara normatifnya, ya, ada rumusannya itu,

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Jadi, nomor 5 ini harus menuliskan Pasal 7 ayat (2) huruf g itu apa, huruf h itu apa, ya. Terus baru angka 4-nya menjadi angka 5. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang mengajukan pengujian ini. Ya, jadi dasar hukum kewenangan Mahkamah, kemudian yang diajukan itu pasal apa, isinya apa, baru MK berwenang.

Nah kemudian dalam kedudukan hukum. Di sini ini ada beberapa kata *para pemohon, para pemohon* di halaman (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

4 mesti di (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ubah.

**31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ganti, ya. Nah, kemudian di sini ada juga *Pemohon I, Pemohon I* halaman 6 itu dituliskan *Pemohon I, Pemohon I, ya*. Dan Anda menjelaskan di sini tidak jelas, sebetulnya legal standing itunya siapa? Pemohonnya itu siapa? Kerugian apa yang diderita oleh Pemohon karena rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h tersebut? Di sini harus dijelaskan, kenapa dia merasa dirugikan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**33. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kalau hak mereka itu ada dituliskan di dalam konstitusi, tapi dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g, dan huruf h itu, kemudian hak konstitusional warga negara itu terlanggar. Itu yang harus dijelaskan. Permohonan ini tidak menjelaskan apa yang terlanggar, ya, jadi karena kalau tanpa adanya legal standing yang tepat, maka permohonan ini enggak akan lanjut ke Pleno, jadi harus dijelaskan kenapa. Karena kalau kita melihat secara sekilas di dalam permohonan ini, ini sebaiknya suatu implementasi dari norma tersebut. Jadi kenapa Pemohon tidak dapat dijadikan calon gubernur atau bupati, itu bukan karena rumusan ini, tapi karena itu implementasi dari norma tersebut. Jadi, Anda harus menjelaskan kenapa pasal itu bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu yang harus dijelaskan.

Karena dalam pasal ... halaman 8 ya, angka 19, Anda menyatakan bahwa Pemohon sampai saat ini telah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, yang diperoleh melalui Pemilu Legislatif 2014-

2019 dari Partai PKB. Persyaratan yang sama akan diberlakukan pada Calon Anggota Legislatif Tahun 2014-2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bab VII bagian kesatu dan seterusnya. Pasal 51 poin 7, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan sebagainya." Ini maksudnya apa? Ya, Anda hanya mengatakan Pasal 7 ... Pasal 51 poin 7 itu, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih." Ini maksudnya apa? Anda harus menjelaskan dia itu siapa, sekarang ketua DPRD, tapi dengan adanya pasal ini, maka itu harus dijelaskan, kenapa pasal itu kemudian merugikan Pemohon, ya?

Nah, jadi harus dirumuskan secara jelas legal standingnya siapa. Dan ini II, itu Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu, itu ada huruf c. Dan juga III, Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu, saya rasa ini dobel, ya. Apakah memang maksudnya, dua ini maksud karena ini yang alasan kedua, II alasan permohonan pengujian ini. Dan juga yang ketiga, alasan permohonan itu sama. Ini coba nanti dilihat kembali, ya.

Nah, ini dirapikan kembali, mana ... saya tidak melihat yang mana huruf g, mana yang huruf h, gitu. Jadi enggak ... enggak jelas, mana yang huruf g dan huruf h, tapi Anda mengutip sebagian-sebagian, ya.

Nah, kemudian apa yang telah dijelaskan tadi, kalau legal standingnya sudah ada, pasalnya itu kemudian menjadi pasal yang memberatkan Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon itu terlanggar. Nah, kemudian baru kesimpulannya undang-undang itu mestinya harus dinyatakan apa? Itu dalam petitumnya. Nah, ini di dalam petitumnya, juga Anda kan memintanya kan huruf h, huruf g ... huruf g dan huruf h, ya kan? Maka di sini petitum Anda harusnya mengatakan, "Nomor 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon." Kalau menerimanya kan, kami kan sudah menerima. Tapi mengabulkan itu kan, masih ada lanjutannya.

Kemudian, angka 2. Ini tidak bisa Anda mengajukan permohonan seperti angka 2, angka 3, angka 4, dan 5 ini. Anda harusnya menyebutkan bahwa karena yang diuji itu Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h, maka permohonan di dalam petitum mestinya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Karena MK tidak berhak memerintahkan kepada KPU untuk menerima seseorang menjadi calon, begitu.

Kemudian, tidak bisa mengembalikan hak politik dari seseorang, maka di sini petitum nomor 2, 3, 4, dan 5 ini tidak dapat diajukan di MK. Anda harus menyatakan karena yang dimohonkan adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h, maka itu saja yang harus dinyatakan oleh

MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Jadi, ini mohon untuk diperbaiki kembali. Kalau yang 6 dan 7, itu tidak masalah. Tapi yang 2, 3, 4, 5 ini tidak dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya rasa untuk saya ini. Saya mohon, Pak Manahan.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Bu Ketua Panel.

Pemohon, saya mau tanya dulu, ini Kuasa, ya? Kuasa yang satu lagi Nandang Wirakusumah, ya? Ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Belum pernah, ya? Memang harus banyak yang harus dipelajari, ya, untuk membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi, apalagi belum pernah beracara di sini.

Kemudian juga kita melihat tadi dan Saudara Effendi Saman menjelaskan kurang sehat, ya itulah perlunya ada dua orang, kan. Nandang ini harusnya ikut karena kita melihat ini permohonan ini sepertinya kurang akuratlah, istilahnya formatnya juga kurang. Terus apa yang dimaksud juga kita belum bisa mengerti.

Pertama tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ibu Ketua bahwa penulisan pasal, ya, pasal, ayat itu harus jelas. Jadi, didahulukan dulu pasal, terus ayatnya dalam kurung, baru hurufnya itu g, h, enggak perlu dalam kurung dan itu di bagian hal permohonan itu harus jelas. Jadi, dahului dengan pasal, jangan undang-undangnya dulu. Jadi, pasalnya, ayatnya, hurufnya, baru undang-undangnya, ya. Itu mungkin itu di halaman 1.

Kemudian tadi Pemohon I kalau memang cuma satu Pemohonnya, itu enggak perlu disebutkan dia *Pemohon I*. Di halaman 3 saya ulangi lagi tadi, Ibu Ketua juga menyatakan poin 4 itulah yang nanti di belakang, poin 5 itu yang di depan, namun poin 5 ini di sinilah Saudara menjelaskan atau membuat secara lengkap norma itu. Norma g menyebut seperti ini, norma h menyebutkan seperti ini. Supaya kita kelanjutannya nanti kita sudah bisa mengikuti apa yang dimaui oleh Pemohon karena norma itu Saudara alaskan kan punya masalah karena melanggar hak konstitusional dari Pemohon. Itu harus diuraikan di bagian itu tadi. Kewenangan Mahkamah juga sudah disebut itu.

Kemudian, di legal standing itu cukup menguraikan bagaimana terlanggarnya hak konstitusional daripada Pemohon dengan berlakunya norma g dan norma h. Kemudian tadi terselip di situ ada norma i, nah itu juga kurang ... berarti kurang akurat ini permohonannya disusun ini.

Kemudian juga saya tidak melihat ada hubungannya, tapi saya mau tanya dulu ini. Di halaman 6, ya, di situ paling bawah, Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h, dan Pasal 56 ayat (1). Itu apa kira-kira itu? Isi dari Pasal 56 ayat (1) itu apa? Bisa dilihat di halaman 6.

Nah, kalau begitu, nanti dijelaskan, ya. Apa itu hubungannya. Kemudian, saya melihat juga di sini ada di halaman 9 tadi, saya ulangi lagi, ya, ini ada pengulangan di kopnya di situ c ... c gitu, ya Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h Pemilukada, itu ya. Nanti ke bawahnya bisa kita lihat nanti di halaman 10, itu sepertinya sama dan kesalahannya juga sama. Coba dilihat itu ada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Enggak ada Pasal 43 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Mungkin apakah maksudnya Undang-Undang HAM itu. Jadi, diperbaiki itu di kolom c itu, ya, baik di halaman 9 maupun di halaman 10 karena di situ ada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian ke petitum. Petitum ini sepertinya ini adalah model gugatan di pengadilan umum ini. Jadi, kita enggak ada hak untuk mengabulkan seperti ini. Jadi, artinya menyatakan bahwa si Pemohon berhak untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, begitu kan? Itu maksudnya, kan? Nah, ini kita bukan ada wewenang kita untuk itu. Yang Anda masalahkan kan norma, nah norma inilah apa masalahnya? Di dalam norma ini apa hubungannya dengan Pemohon? Selaku Pemohon mau mengajukan diri, mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apa yang terhambat? Apa yang membuat dia tidak bisa? Nah, tadi kasusnya Saudara kemukakan di sini bahwa dia pernah dihukum. Ya, kan begitu, pernah dihukum, tapi sekarang menjabat sebagai kepala ketua DPRD. Tentu apakah ada masalah? Kalau dia pernah dihukum kan, norma g itu sudah menyatakan di situ. Norma g itu kan, sudah memberi hak kalau dia pernah dijatuhi pidana, namun kalau dia secara jelas menyatakan bahwa dia pernah dihukum atau pernah terpidana, hal itu kan tidak menjadi masalah bagi dia untuk mengajukan itu.

Nah, jadi ini harus dibedakan, ya. Bedakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah berwenang hanya judicial review terhadap norma. Bukan memberikan hak untuk dia di ... dapat diajukan. Karena itu tadi sudah jelaskan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kewenangan KPU kalau memang dia syarat-syaratnya untuk menjadi dicalonkan sebagai kepala daerah, apakah memenuhi syarat apa tidak, itu nanti KPU. Jadi bukan di sini ya.

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Tadi sudah dijelaskan selanjutnya, sehingga yang harus Saudara kemukakan dalam petitum adalah norma itu. Apakah mau dibatalkan, apakah mau ditafsirkan, apakah mau dinyatakan bagaimana, itulah isi dari petitum itu yang sebenarnya, ya. Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**35. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih. Yang Mulia Bapak Saldi Isra.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih Yang Mulia Ketua ... Ibu Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, ini saya hanya menambahkan saja karena sebagian besarnya sudah di ... apa ... disampaikan oleh 2 Hakim Panel sebelumnya. Ini di surat kuasa Saudara yang disampaikan ke kami, Surat Kuasa Khusus, ya. Bertindak sebagai penasihat hukum pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Jadi enggak ada masuk lingkupnya Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana ini maksudnya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Kemarin itu ada (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti diperbaiki Surat Kuasa Khususnya, ya? Karena ini kan untuk Mahkamah Agung di sini, enggak ada di sini tertulis Mahkamah Konstitusinya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Kami itu mengajukan 2 surat permohonan ke Mahkamah Agung dan ... ternyata waktu staf kami itu di bagian administrasi, kemasukan yang (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, salah masuk?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Salah masuk.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, nanti diperbaiki ya? Ya, oke, nanti diperbaiki saja, itu satu.

Yang kedua, perlu disampaikan juga banyak penulisan-penulisan yang salah. Jadi dibaca betul nih. Kalau lawyer menulis salah kan, jadi susah dia kan. Misalnya tadi soal pasal mana yang akan diuji. Ada huruf i, tapi penjelasan huruf i itu tidak ada, itu kan fatal salahnya. Lalu ada penulisan-penulisan penting, pejabat itu yang benar pejabat, bukan penjabat. Nah, itu lain artinya kalau penjabat.

Kalau dading, bukan danding. Nah, itu ada juga di dalamnya kan. Jadi akta van danding tertulis, yang benarnya kan akta van dading. Nah, lalu Saudara juga menulis, ini mendasarkan atau menjadikan Undang-Undang HAM sebagai batu uji. Ini kan enggak bisa. Kalau menguji ke Mahkamah Konstitusi, itu yang dijadikan dasar pengujian itu adalah pasal-pasal dalam konstitusi. Oke? Jadi itu tolong diperbaiki.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dan Pemohon hanya menjadikan Pasal 18 ayat (4) sebagai landasan pengujian. Kalau Pasal 18 ayat (4) itu kan, tidak menyangkut hak di situ kan? Itu kan menyangkut bagaimana cara pemilihan kepala daerah.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, hak-hak warga negara itu kan, lain pasalnya. Nah, coba nanti dicocokkan lagi, cari pasal-pasal yang menyangkut HAM itu yang relevan dengan permohonan Saudara ini. Ini bagaimana kami mau menguji ke Pasal 18 ayat (4) itu? Karena yang dipersoalkan hak. Kan merasa kehilangan hak konstitusionalnya, dirugikan hak konstitusionalnya. Nah, Pasal 18 itu kan, menyangkut ... apa namanya ... pemilihan secara demokratis, kan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.



**50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Jadi tolong nanti dijelaskan yang soal-soal seperti itunya.

Di luar itu, itu saya setuju ya ... apa namanya ... petitem itu, itu enggak ... satu poin cuma yang cocok dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini kan cuma menguji norma. Norma itu bisa bab, bisa pasal, bisa ayat. Pokoknya bagian tertentu dari undang-undang.

Soal perintah memerintah, itu enggak bisa. Memerintahkan klien Anda bisa dicalonkan oleh ... apa ... diterima pencalonan oleh KPU, itu bukan otoritas Mahkamah Konstitusi atau wewenang Mahkamah Konstitusi. Tolong seperti itu diperbaiki.

Lalu yang terakhir, itu kan ... apa namanya ... banyak yang berulang. Angka 8 di halaman 11, kemudian diulangi di halaman 21, di angka 21 halaman 9. Tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Manahan. Tolong diperbaiki betul.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Baik.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dan yang paling penting itu, format permohonan ini disesuaikan dengan format yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bisa dilihat tuh contoh-contoh permohonan-permohonan sebelumnya.

Itu saja, Ibu Ketua, terima kasih.

**53. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi itu apa yang kami sampaikan untuk ... kalau permohonan ini akan diperbaiki, ya. Jadi secara sistematis dan isi dari permohonan itu harus diolah kembali. Bisa me ... apa ... mencontoh permohonan-permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, ya. Anda diberikan waktu 2 minggu, terakhir hari Rabu, tanggal 29 November 2017, pukul 10.00 WIB. Perbaikan permohonan dapat disampaikan ke Kepaniteraan, ya, tidak perlu ada sidang. Tapi nanti sidang selanjutnya akan diberitahukan kepada Pemohon. Itu kalau Anda mau memperbaiki permohonan ini. Ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Baik.

**55. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ada pertanyaan lagi?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ada, Yang Mulia. Pertama, di waktu yang sama ini, kami kan berdua sidang di sini, itu serta juga sidang di ... apa ... PTUN. Jadi, di waktu yang sama, apakah bisa bergantian waktu atau tidak? Karena kedua-duanya yang sedang mengajukan gugatan PTUN, Pak Nandang itu.

**57. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Maksudnya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Bisakah perubahan waktu sidang, misalnya.

**59. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Waktu sidangnya nanti.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Nanti, ya.

**61. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nanti kalau perbaikan permohonan itu sudah masuk dalam waktu 2 minggu itu, jadi hari Rabu, tanggal 29 November itu perbaikan permohonan dimasukkan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Oh, gitu?

**63. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Paling lambat.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Baik.

**65. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Pukul 10.00 WIB.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Baik. Tanggal 29, ya?

**67. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, tanggal 29. Nah, nanti sidang selanjutnya itu tergantung Mahkamah, kita belum bisa menjadwalkan. Karena semuanya kan ada ... kemarin ada sidang, sekarang ada sidang. Nah, nanti tanggal 29 ini sudah masuk permohonan perbaikannya. Nah, itu kita menjadwalkan kembali. Dan setelah menjadwalkan kembali itu, Pemohon akan diberitahukan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Baik, Yang Mulia.

**69. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Begitu.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ada satu hal. Jadi, saya mau ceritakan klien saya ini, dia 8 tahun yang lalu sudah diputus ... apa ... melakukan perbuatan sebagai yang dimaksud. Nah, kekhawatirkan klien saya ini pada saat dia mau mencalonkan, ini takut intinya dihadang oleh KPU atau partai-partai.

**71. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, kita tahu itu. Tapi kemudian, maka waktu ini yang harus menentukan kan. Kalau Anda kemudian perbaiki permohonannya cepat diajukan (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**73. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Maka sidang bisa akan cepat, gitu. Tapi kita kan karena banyak permohonan juga, jadi jadwalnya akan ditetapkan nanti.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Terus yang selanjutnya.

**75. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang selanjutnya kita belum tahu.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, Yang Mulia yang saya mau sampaikan bahwa klien saya ini ... apa ... beranggapan bahwa ada potensi, jadi kenapa gugatan ini diajukan (...)

**77. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, kita tahu.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Potensi bahwa dia mau dihadang.

**79. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Betul, memang kita tahu bahwa takut kalau nanti enggak ... enggak diterima oleh KPU, gitu kan?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, ya. Intinya ke sana.

**81. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, kita tahu itu. Tapi memang kapan permohonan ini disidangkan, dan sebagainya, itu kita tidak bisa ditentukan seperti itu. Jadi, nanti kita berjalan saja, nanti kemudian kalau ini langsung dapat ke Pleno, kemudian di Pleno, kemudian diputuskan, begitu. Kita tidak, tidak memberikan kepastian kapan selesainya, tidak.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Nah, yang dimaksud Yang Mulia, sebenarnya belum ada pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada klien saya. Tapi, ada potensi itu (...)

**83. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nah, justru potensi itu, potensi itu yang harus dijelaskan.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Boleh dimohonkan ... dijelaskan itu saja?

**85. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, harus dijelaskan. Kalau tidak, maka kan kita enggak tahu apa hubungannya pasal ini (...)

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Baik.

**87. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Begitu.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, terima kasih.

**89. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Tapi, ya, Pemohon misalnya dulu pernah dipidana, sudah masuk, sudah keluar, begitu kan?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**91. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nah, dia takut, maka kemudian ini diujikan. Tapi, justru itu yang kita minta supaya dijelaskan. Sehingga kita bisa mengetahui, apakah Pemohon itu terhalang oleh pasal ini. Karena pasal ini bertentangan

dengan konstitusi, begitu. Itu kalau kita tidak jelas, permohonan ...  
Permohonan itu dirugikan karena apa? Karena itu ada Pasal 51, kan?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, betul.

**93. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kemudian orang itu punya hak konstitusional, kemudian yang ada dalam konstitusi, dan hak konstitusional itu kemudian dengan adanya undang-undang pasal itu, itu terlanggar dan sebagainya. Kalau tadi dikatakan bahwa yang dikutip adalah Pasal 18A, itu kan kepala daerah dipilih secara demokratis, gitu kan.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya.

**95. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Itu kan bukan hak seseorang, gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan. Pasal-pasal yang untuk dasar pengujian itu harus dipilih dari konstitusi itu. Sehingga, itu menyatakan bahwa saya mestinya berhak, tapi kenapa ada pasal ini, begitu. Itu yang harus Anda jelaskan, sehingga kami yakin bahwa Pemohon itu mempunyai hak konstitusional yang terlanggar oleh undang-undang tersebut. Ya?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: EFFENDI SAMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**97. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi sudah tidak ada lagi? Maka, saya anggap permohonan ini dapat dinyatakan selesai dan sidang ini saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.57 WIB**

Jakarta, 16 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.